

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah SWT kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang kuat adalah fungsi sistem dan penataan. Objek dari sistem ini adalah seluruh aspek kehidupan manusia; individu, sosial, keluarga, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, militer dan di atas itu semua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia. Tidak satu pun masalah atau aspek yang terkait dengan kehidupan manusia, langsung atau tidak langsung, dan dibutuhkan oleh manusia, melainkan Islam telah memberikan penjelasan tertentu tentang masalah atau aspek itu (Ahmad Izzan, 2006: 1).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional atau produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005: 13).

Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk

usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan Hadis (Warkum Sumitro, 1997: 6).

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah (Muhammad, 2005: 14).

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip Islam muamalah dalam hukum ekonomi Islam. Dalam perkembangannya, dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, BMT pun merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang paling luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Heri Sudarsono, 2008: 103).

Lembaga ini merupakan Kelompok Simpan Pinjam (KSP), berbentuk pra koperasi berdasarkan prinsip syari'at. Dalam menjalankan usahanya, ada dua kegiatan yang dikembangkan oleh BMT, yaitu berupa penghimpun dana dan penyalur dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota.

Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam.

BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung adalah salah satu dari komunitas BMT yang ada di Indonesia. BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung mengemban misi yaitu *mengelola keuangan secara aman, amanah dan profesional*. Melalui produk yang disalurkan, BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung memberikan alternatif bagi

masyarakat Islam yang selama ini masih ragu akan hukum bunga bank dengan sistem bagi hasil yang diterapkan.

Salah satu produk BMT Nurul Falah adalah *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dengan motif utama untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Dari kondisi di atas, penulis merasa tertarik untuk dapat meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan tabungan wadiah di BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung dengan judul **“PELAKSANAAN TABUNGAN WADIAH PADA BMT NURUL FALAH SAYATI BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan yang penulis miliki, maka tugas akhir ini di batasi ke dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tabungan wadiah di BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung?
2. Faktor pendukung dan penghambat berkembangnya pelaksanaan tabungan wadiah di BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur tabungan wadiah di BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berkembangnya pelaksanaan tabungan wadiah di BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis merupakan pengalaman yang sangat berharga dan tambahan pengetahuan terutama tentang materi tabungan wadiah di BMT Nurul Falah Sayati-Bandung ini.
2. Bagi BMT menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi BMT Nurul Falah dalam menjalankan aktivitasnya.
3. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kepustakaan dalam mengembangkan keilmuan.
4. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menarik pihak lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama.

E. Kerangka Berfikir

BMT merupakan lembaga pengelola masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima dana titipan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni prinsip bagi hasil (Hendi Suhendi, dkk, 2004: 29).

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang di jalankan menurut prinsi-prinsip syariah, antara lain: pegangannya Al-Quran dan Assunnah, tidak memberlakukan sistem bunga, dikendalikan oleh nilai dan tanggungjawab moral, dan dilakukan dengan cara halal (Adiwarman A. Karim, 2009: 297).

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-Wadi'ah*, menurut bahasa *al-Wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a "Inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-Wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *al-Wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata: "*Awda'tubu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah*"Indi), secara bahasa *al-Wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya

dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*) (Hendi Suhendi, 2002: 179).

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi'ah, tetapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, kaerena nasabahn tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadiah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik (Ascarya, 2007: 116).

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadiah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadiah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka (Ascarya, 2007: 116).

Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara*

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 85).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عن أبي هريرة قال قال النبي صل الله عليه وسلم اد الامانة الى من انتمك ولا تخن من خا نك

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya Shahih) (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 86).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(<http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10437&newlang=mas> pukul 11.35).

Salah satu produk Bank Syariah adalah dana simpanan yang dikenal dengan istilah Wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Dimana tabungan wadiah itu adalah dana titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadi’ah yad Dhamanah.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Indah Blok G Kel. Sayati Kec. Margahayu Kabupaten Bandung. Secara umum waktu yang di gunakan untuk praktek penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu BMT Nurul Falah Komplek Sukamenak Sayati Bandung mengenai pelaksanaan tabungan wadiah dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang diteliti.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer: Dokumen dari BMT Nurul Falah dan Tiga (3) orang karyawan, terdiri dari Pa Wawan, Pa Gugum dan Teh Tari.
- b. Sumber data sekunder: terdiri dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, dalam hal ini penulis menggunakan teknik-teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara: yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak BMT Nurul Falah, khususnya mengenai tabungan wadiah, pada tanggal 26 Mei 2009 sampai tanggal 1 juni 2009.
- b. Studi Dokumentasi: yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kesejarahan yang bersumber pada bahan bacaan dan pelaku sejarah yang ada di objek penelitian. Dimulai dari dokumen profil, produk-produk, layanan & jasa, SOP Tabungan Wadiah sampai dengan data nasabah dan jumlah tabungan wadiah, dilakukan pada bulan januari sampai bulan juni 2009.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Menelaah seluruh data mengenai tabungan wadi'ah yang tersedia dari berbagai sumber yang ada di BMT Nurul Falah Sayati Bandung.
- b. Mengelompokkan data yang terkumpul sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Uji keabsahan data, yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang terkumpul.